

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN
WAJIB PAJAK, DAN PENERAPAN *e-FILING* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus KPP Pratama Balikpapan Timur)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi



Oleh:

EKIRO LESTIANINGRUM

1701035052

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
(Studi Kasus KPP Pratama Balikpapan Timur)

Nama Mahasiswa : Ekiro Lestianingrum

NIM : 1701035052

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Program Studi : S1-Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 16 Oktober 2023

Dosen Pembimbing


Dr. Set Asmapane, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., CPA
NIP. 19670811 199702 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian : 09 Oktober 2023

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
(Studi Kasus KPP Pratama Balikpapan Timur)

Nama : Ekiro Lestianingrum

NIM : 1701035052

Hari : Senin

Tanggal Ujian : 09 Oktober 2023


TIM PENGUJI

1. Dr. Set Asmapane, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CTA.,CPA
NIP. 19670811 199702 1 001



.....

2. Dr. Jamaluddin MD. S.E.,M.Si.,Ak
NIP. 19680405 199512 1 002



.....

3. Eka Febriani, S.E.,M.S.A.,Ak.,CSRS.,CSRA
NIP. 19910207 201903 2 020



.....

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah dilakukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi. Tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dengan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 28 April 2023



Ekero Lestianingrum

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ekiro Lestianingrum
NIM 1701035052
Program Studi : S1-Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada **UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman**. Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: KPP Pratama Balikpapan Timur)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini kepada UPT Univeristas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Samarinda
Tanggal: 14 Oktober 2023
Yang Menyatakan,



Ekiro Lestianingrum
NIM. 1701035052

RIWAYAT HIDUP



Ekiro Lestianingrum lahir pada tanggal 7 Agustus 1999 di Kota Balikpapan Kalimantan Timur. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Dari pasangan Bapak Eko Purwanto dan Ibu Daru Alestiana Khumaiyah. Jenjang pendidikan Sekolah Dasar dimulai pada tahun 2005 hingga tahun 2011 di SDN 001 Balikpapan Kota, kemudian melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Balikpapan Kota pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Balikpapan Utara pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017.

Penulis melanjutkan pendidikan pada tahun 2017 di jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman Samarinda melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2020.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala karunia dan limpahan rahmatnya, serta junjungan kita nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Ir. H. Abdunnur, M.Si, Selaku Rektor Universitas Mulawarman beserta jajaran stafnya.
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Mulawarman.
4. Bapak Dr. H. Zaki Fakhroni. Ak.,CA.,CTA.,CfrA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.
5. Bapak Dr. Set Asmapane, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CTA.,CPA selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Nurita Affan, SE.,MM.,Ak.,CA selaku Dosen Penasehat yang telah memberikan bimbingan dan nasehat selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

7. Seluruh dosen pengajar dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua saya Ayahanda Eko Purwanto dan Ibu Daru Alestiana Khumaiyah serta saudara tercinta Egu Harawikalis, terima kasih atas doa yang tidak pernah putus dukungan moril maupun materil serta motivasi dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi ini dibuat.
9. Kepada sahabat saya Dheffi dan Nefriama dan teman-teman saya Adel, Khoirum, Laela, Yulia, dan Ramli yang telah memberikan doa, dukungan dan bantuannya.
10. Direktorat Jendral Pajak dan Kepala Beserta staff KPP Pratama Balikpapan Timur yang bersedia memberikan data kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, maka dengan terbuka penulis menerima masukan kritik dan saran guna perbaikan skripsi ini. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada setiap orang yang membacanya

Samarinda, 04 Mei 2023

Ekero Lestianingrum

ABSTRAK

Ekero Lestianingrum 2023. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan *e-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Balikpapan (Studi Kasus KPP Pratama Balikpapan Timur). Dibawah bimbingan Set Asmapane. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Balikpapan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder dengan metode menyebarkan kuesioner serta mendapatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 100 wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Pengetahuan perpajakan, Kesadaran wajib pajak, Penerapan *e-filing*, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

ABSTRACT

Ekero Lestianingrum 2023. Effect of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness and Application e-filing Against Compliance of Individual Taxpayers in the City of Balikpapan (Case Study of KPP Pratama Balikpapan Timur). Guided by Set Asmapane. This research aims to analyze the influence of tax knowledge, taxpayer awareness and application e-filing on the compliance of individual taxpayers in the City of Balikpapan. This research is a quantitative. Sources of data are primary data and secondary data obtained from questionnaires and get the number of registered taxpayers. Sampling method used on this data is purposive sampling. The number of samples is 100 taxpayers. Data analysis techniques used in this research is Statistical Product and Service Solution (SPSS). Based on the results of the analysis carried out, it is concluded that the variables of tax knowledge, taxpayer awareness and application e-filing significant effect on individual taxpayer compliance variables.

Keywords : Knowledge of taxation, Awareness of taxpayers, Application *e-filing*, Individual Taxpayer Compliance.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SKRIPSI INI TELAH DINYATAKAN LULUS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Atribusi	8
2.1.2 Perpajakan	9
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.1.4 E-Sistem Perpajakan	12
2.1.5 Pengetahuan Perpajakan.....	12
2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak	12
2.1.7 Penerapan e-Filling	13
2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak	13
2.2 Penelitian Terdahulu	14
2.3 Kerangka Konseptual.....	17
2.4 Pengembangan Hipotesis	17
2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi pada PNS	17

2.4.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi pada Non PNS.....	19
2.4.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PNS.....	20
2.4.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Non PNS.....	20
2.4.5 Penerapan e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PNS.....	21
2.4.6 Penerapan e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	22
2.5 Model Penelitian.....	24
BAB III. METODE PENELITIAN	25
3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	25
3.1.1 Variabel Independen	25
3.1.2 Variabel Dependen.....	27
3.2 Populasi dan Sampel	28
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.4 Metode Pengumpulan Data	30
3.5 Metode Analisis Data.....	30
3.5.1 SPSS (<i>Statistical Product and Service Solution</i>)....	30
3.5.2 Model Pengukuran	30
A. Statistik Deskriptif	30
B. Analisis Kualitas Data.....	31
1. Uji Validitas Data	31
2. Uji Realibilitas Data.....	31
C. Uji Asumsi Klasik.....	31
1. Uji Normalitas	32
2. Uji Multikolinearitas	32
3. Uji Heteroskedasitas	32
D. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	33
E. Uji F	33
F. Uji t	33
G. Uji Regresi Linear Berganda	34
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Hasil Pengumpulan Data	35
4.2 Gambaran Umum Responden.....	36
4.3 Analisis Statistik Deskriptif.....	37
4.4 Analisis Kualitas Data.....	39
A. Uji Validitas Data.....	39
B. Uji Realibilitas Data	40
4.5 Uji Asumsi Klasik.....	41
C. Uji Normalitas.....	41
D. Uji Multikolinearitas	42
E. Uji Heteroskedasitas	42
4.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	43

4.7 Uji F	44
4.8 Uji t	45
4.9 Analisis Regresi Linear Berganda	47
4.10 Pembahasan	48
4.10.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi pada PNS	48
4.10.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi pada Non PNS.....	49
4.10.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PNS.....	50
4.10.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Non PNS....	51
4.10.5 Penerapan e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PNS.....	52
4.10.6 Penerapan e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Non PNS	54
BAB V. PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1.1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar, melaporkan SPT Tahunan, dan tidak melaporkan SPT Tahunan	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Terkait Variabel Penelitian	14
Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner Penelitian	35
Tabel 4.2 Demografi Responden	36
Tabel 4.3 Analisis Deskriptif Pada PNS	37
Tabel 4.4 Analisis Deskriptif Pada Non PNS	38
Tabel 4.5 Uji Validitas Data Pada PNS	39
Tabel 4.6 Uji Validitas Data Pada non-PNS	40
Tabel 4.7 Uji Reliabilitas	40
Tabel 4.8 Uji Normalitas	41
Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas	42
Tabel 4.10 Uji Heteroskedasitas	43
Tabel 4.11 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	43
Tabel 4.12 Uji F	44
Tabel 4.13 Uji t	45
Tabel 4.14 Uji Regresi Linear Berganda	47

DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	17
Gambar 2.2 Model Penelitian.....	24

DAFTAR SINGKATAN

DJP :	Direktorat Jendral Pajak
KPP :	Kantor Pelayanan Pajak
NPPKP :	Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
NPWP :	Nomor Pokok Wajib Pajak
TPB :	Theory of Planned Behavior
SPSS :	Statistical Product and Service Solution
SPT :	Surat Pemberitahuan Tahunan
WPOP :	Wajib Pajak Orang Pribadi

DAFTAR LAMPIRAN

	HALAMAN
Lampiran 1 Surat Penelitian	56
Lampiran 2 Kuesioner	57

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan bagi Indonesia. Pajak merupakan kewajiban bagi wajib pajak dan penagihan pajak boleh dipaksakan. Menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagian pajak dapat disetorkan ke kas negara sesuai dengan keadaan, peristiwa dan perilaku tertentu sebagai kewajiban, tetapi bukan sebagai hukuman tetapi dapat ditegakkan dan negara tidak memiliki layanan timbal balik secara langsung untuk menjaga kesejahteraan secara keseluruhan (Resmi, 2017).

Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang yang terlibat dalam aktivitas perpajakan termasuk membayar pajak, memotong pajak dan memungut pajak. Wajib pajak orang pribadi menghitung, dan melaporkan pajak terutangya sendiri, karena Indonesia menganut sistem *self-assessment* yang berarti memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada sistem ini, wajib pajak dianggap mampu menghitung besarnya pajak terutang, paham mengenai Undang-Undang perpajakan yang berlaku, memiliki kejujuran yang tinggi, dan sadar pentingnya membayar pajak.

Beberapa perusahaan dan instansi pemerintahan di Balikpapan pada umumnya telah memotong pajak penghasilannya dan memberikan bukti potong ke karyawan karena perusahaan memberi wewenang kepada karyawannya untuk melaporkan pajak yang telah dipotong. Namun masih banyak karyawan yang

tidak melaporkan pajaknya dikarenakan karyawan tersebut belum memahami mengenai perpajakan, karyawan kurang sadar apabila setiap wajib pajak harus melaporkan pajak terutangya dan masih ada karyawan yang belum mengerti tata cara penyampaian pajak dengan menggunakan *e-filing* terlebih pada PNS masih ada yang belum melaporkan pajak terutangya. Menurut (Lado dan Budiantara, 2018), PNS adalah perwakilan pemerintah yang diharapkan dapat menjadi panutan bagi masyarakat, parameter teladan dan contoh nyata dalam pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

Tabel 1.1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar, melaporkan SPT Tahunan, dan yang tidak melaporkan SPT Tahunan

Tahun	WPOP yang terdaftar		WPOP yang melaporkan pajak		WPOP yang belum melaporkan pajak	
	Jumlah WPOP PNS	Jumlah WPOP Non PNS	Jumlah WPOP PNS	Jumlah WPOP Non PNS	Jumlah WPOP PNS	Jumlah WPOP Non PNS
2019	7.328	119.373	2.991	29.768	4.337	89.605
2020	7.359	135.933	3.061	32.463	4.298	103.470
2021	7.460	145.456	2.904	34.504	4.556	110.952

Sumber: KPP Pratama Balikpapan Timur

Berdasarkan sumber pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Balikpapan Timur persentase kepatuhan wajib pajak pada PNS dan Non PNS tidak sampai 50%. Pada tahun 2021 tingkat kepatuhan WPOP PNS sebesar 38,92%. Apabila wajib pajak orang pribadi PNS yang merupakan pegawai pemerintah diharapkan menjadi tolak ukur dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara khususnya dalam bidang perpajakan, namun pada kenyataannya masih banyak yang tidak patuh dan pada

wajib pajak orang pribadi non PNS persentase kepatuhan wajib pajak hanya berjumlah 23,72%. Hal ini juga didukung dengan penjelasan yang diberikan oleh salah satu staff KPP Pratama Balikpapan Timur yang berkata bahwa:

“Memang benar masih banyak WPOP yang belum patuh teradap perpajakan. Rata-rata yang datang ke KPP sini meminta bantuan untuk melaporkan pajak terutangnya karena masih banyak WP yang kurang paham mengenai perpajakan, tata cara pelaporan menggunakan e-filing dan ada juga yang datang pada saat sudah jatuh tempo karena WP tersebut masih kurang sadar akan kewajibannya sabagai WP”

Oleh sebab itu peneliti memilih teori atribusi sebagai grand teori pada penelitian ini. Sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa individu – individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut timbul secara internal dan eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sementara itu perilaku yang disebabkan oleh eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan.

Pengetahuan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan perpajakan akan mempersulit wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2016), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah kecakapan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan tentang tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang dan manfaat pajak yang akan berguna bagi wajib pajak. Selain

pengetahuan, kesadaran wajib pajak juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan hal yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini disebabkan apabila wajib pajak tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak maka wajib pajak tidak akan menyetorkan pajaknya ke negara dan wajib pajak akan terkena sanksi. Dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak terdapat faktor lain selain pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak. Faktor tersebut adalah penerapan *e-filing*.

E-filing adalah aplikasi yang dibuat untuk mempermudah wajib pajak dalam mengisi SPT secara elektronik. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan, pembayaran pajak, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. *e-filing* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan komputer yang terhubung internet. Pelaksanaan *e-filing* didasarkan pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per1/PJ/2014 mengenai tata cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui *website* Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi. Dari penjelasan sebelumnya menjelaskan bahwa dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Burhan (2019) Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan aturan yang berlaku tanpa perlu

pemeriksaan, investigasi, peringatan dan penerapan sanksi secara hukum maupun administrasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian yaitu :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PNS?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Non PNS?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PNS?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Non PNS?
5. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PNS?
6. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Non PNS?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PNS.

2. Menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Non PNS.
3. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PNS.
4. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Non PNS.
5. Menganalisis pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PNS.
6. Menganalisis pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Non PNS.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, gambaran, dan wawasan yang luas dalam bidang ilmu perpajakan, khususnya tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Balikpapan.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi KPP Pratama Balikpapan Timur:

- a) Memberikan informasi secara detail mengenai apakah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b) Sebagai acuan atau sumber referensi dimasa mendatang jika diperlukan oleh peneliti selanjutnya mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini secara empiris dapat membantu Direktorat Jendral Pajak untuk memahami pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Manfaat kebijakan pada penelitian ini yaitu diharapkan target kepatuhan wajib pajak dapat mencapai 75% sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE.07/PJ/2017. Sehingga penelitian ini dapat membantu untuk mencapai target yang diharapkan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Menurut Robbin yang dikutip oleh Purnamasari (2018) menyatakan teori atribusi adalah individu-individu yang mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Teori ini menekankan untuk bagaimana individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal ini berhubungan dengan perilaku dan pemikiran individu sendiri. Kepatuhan wajib pajak sangat sejalan dengan sikap wajib pajak untuk menentukan penilaian terhadap pajak. Penilaian seseorang menjadikan persepsi mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Karakter yang ditimbulkan secara internal merupakan perilaku yang dipercaya dibawah kendali individu itu sendiri, sementara itu karakter yang ditimbulkan secara eksternal merupakan perilaku yang disebabkan oleh pengaruh dari luar yang berarti individu akan terpaksa berperilaku dikarenakan situasi dan lingkungan.

Menurut Robinns yang dikutip oleh (Prasetyana & Febriani, 2022) penentuan internal dan eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu:

1. Kekhususan

Kekhususan adalah seseorang akan mempresepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

Sebaliknya, apabila perilaku dianggap suatu hal yang luar biasa maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal.

2. Konsensus

Konsensus yang berarti jika semua individu mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya, apabila konsensusnya rendah maka termasuk atribusi eksternal.

3. Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, maka orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

2.1.2 Perpajakan

Menurut Rochmat Soemirto (2017), pajak adalah kontribusi rakyat kepada kas negara yang bersumber dari undang-undang (yang bisa dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dilihat untuk membayar pengeluaran secara umum.

Menurut S.I Djajadiningrat (2017), pajak adalah sebuah kewajiban untuk menyetorkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, namun bukan sebagai hukuman, berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi waji dari rakyat untuk negara sesuai dengan undang-undang tanpa jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk mendanai pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah sebuah mekanisme yang dipakai untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak ke negara. Menurut Siti Resmi (2017), di dalam sistem pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu:

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan berapa jumlah pajak yang terutang setiap tahun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini seluruh kegiatan menghitung dan memungut dilakukan oleh aparatur perpajakan dengan begitu berhasil atau tidak pelaksanaan pemungutan pajak tergantung aparatur perpajakan.

2. Self Assesment System

Sistem pemungutan ini meberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada sistem ini,

wajib pajak harus memiliki kemampuan untuk menghitung dan memungut pajak yang terutang pada setiap tahunnya.

Pada sistem ini, wajib pajak dianggap mampu menghitung besarnya pajak yang terutang, paham mengenai undang-undang perpajakan yang berlaku, memiliki kejujuran yang tinggi, dan sadar pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung secara mandiri pajak terutang
- b. Memperhitungkan secara mandiri pajak terutang
- c. Membayar secara mandiri pajak terutang
- d. Melaporkan secara mandiri besaran pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak terutang

3. *With Holding System*

Sistem ini digunakan untuk menentukan besaran pajak yang terutang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, wewenang tersebut dilakukan oleh pihak ketiga. Penunjuk pihak ketiga dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan peraturan lainnya untuk memotong, memungut, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan tergantung pihak ketiga.

2.1.4 E-System Perpajakan

E-System perpajakan adalah modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada penelitian Tangkuman (2015) menyatakan bahwa dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, kementerian keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak melakukan dan memberikan layanan online kepada wajib pajak mengenai tata kelola administrasi dan pembayaran pajak, baik dalam bentuk pribadi maupun badan dengan menggunakan teknologi elektronik dan internet global.

2.1.5 Pengetahuan Perpajakan

Menurut Banu (2016), Pengetahuan perpajakan adalah interpretasi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang dan tata cara perpajakan yang benar. Dengan demikian maka pengetahuan perpajakan dapat memperkecil adanya *Tax Evation*. Menurut Febriani dan Kusmuriyanto (2015), pengetahuan perpajakan adalah tingkat pengetahuan wajib pajak tentang manfaat pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak ke kas negara.

Dari penjelasan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, tata cara dalam perpajakan dan manfaat yang didapatkan dari membayar pajak.

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Ghailina (2018), kesadaran wajib pajak adalah apabila wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar

dan tanpa paksaan. Menurut Wilda (2015), kesadaran wajib pajak dapat dilihat melalui, wajib pajak mengerti atau mencoba memahami mengenai semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat mengisi formulir pajak dengan benar dan lengkap dan membayar pajak dengan tepat dan dapat membayar pajak secara sukarela.

2.1.7 Penerapan *e-filing*

E-Filing merupakan program yang dilakukan secara *online*, yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-filing* dapat diakses kapanpun dan dimanapun, sehingga penyampaian SPT melalui *e-filing* dapat dilakukan setiap saat. Selain memudahkan wajib pajak, program ini juga dapat memudahkan aparat pajak dalam hal pengelolaan database, karena penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak telah dilakukan secara komputerisasi.

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013) merupakan wajib pajak yang memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu melakukan pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi.

Menurut Ilhamsyah (2017), kepatuhan wajib pajak yaitu wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban pajaknya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai peraturan dari undang-undang perpajakan berarti kondisi wajib pajak yang melaksanakan hak dan kewajiban secara disiplin, sesuai

peraturan perundang-undangan dan tata cara dalam perpajakan yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan.

Rahayu (dikutip dalam Burhan Zulhazmi & Kwarto, 2019), membagi kepatuhan wajib perpajakan menjadi dua macam yaitu:

1. Kepatuhan perpajakan formal:

- a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk memperoleh NPPKP.
- b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
- c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang telah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

2. Kepatuhan perpajakan material:

- a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
- b. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga)

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum dilakukan penelitian ini ditulis beberapa penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Terkait Variabel Penelitian


No	Nama Peneliti	Jurnal	Variabel	Hasil Penelitian
----	---------------	--------	----------	------------------

No	Nama Peneliti	Jurnal	Variabel	Hasil Penelitian
1	Jaka Maulana dan Marismiati	Pengaruh penerapan sistem <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Penerapan <i>e-filing</i> (X1), Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	Penerapan <i>e-filing</i> dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2	Ahmad Burhan dan Febrian Kwarto	Pengaruh penerapan sistem <i>e-filing</i> , pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak (Studi pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha bebas di Bintaro Trade Center)	Penerapan <i>e-filing</i> (X1), Pengetahuan perpajakan (X2), Kesadaran wajib pajak (X3), Kepatuhan wajib pajak (Y)	Penerapan <i>e-filing</i> dan Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Narti Eka Putri dan Dessy Agustin	Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus: KPP)	Pengetahuan perpajakan(X1), Sanksi pajak (X2), Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan

No	Nama Peneliti	Jurnal	Variabel	Hasil Penelitian
		Pratama kebayoran lama kota Jakarta Selatan		wajib pajak orang pribadi.
4.	Kathleen Wiratan	Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi penggunaan <i>e- filing</i> oleh wajib pajak	Presepsi kegunaan (X1), Presepsi kemudahan (X2), Keamanan dan kerahasiaan (X3), Kesiapan teknologi informasi (X4), Kepuasan Pengguna (X5), Penggunaan <i>e- filing</i> (Y).	Pada penelitian ini presepsi kegunaan, presepsi kemudahan dan kepuasan pengguna berpengaruh positif terhadap penggunaan <i>e- filing</i> oleh wajib pajak.
5	Diyat Suhendri	Pengaruh pengetahuan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha	Pengetahuan pajak (X1), Tarif pajak (X2), Sanksi pajak (X3), Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).	Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

No	Nama Peneliti	Jurnal	Variabel	Hasil Penelitian
		dan pekerjaan bebas di Kota Padang.		

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PNS

Teori atribusi merupakan teori yang membahas mengenai penyebab perilaku seseorang apakah disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Pada pengetahuan perpajakan dipengaruhi oleh keinginan yang ditimbulkan oleh setiap

individu atau wajib pajak untuk tetap patuh terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki keinginan untuk belajar mengenai perpajakan maka akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Menurut Novianti (2018), faktor utama yang menyebabkan munculnya perilaku individu adalah niat untuk melakukan perilaku tersebut. Apabila wajib pajak memiliki niat untuk mengetahui tentang perpajakan, tata cara penyampaian pajak terutang, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan terus bertambah. Dan didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Naifah (2019), pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini sejalan dengan fenomena yang ada di KPP Pratama Balikpapan Timur yaitu pada tahun 2021 jumlah WPOP PNS yang terdaftar sejumlah 7.460 dan yang melaporkan pajak terutangnya hanya 2.904

Beberapa hal yang menyebabkan WPOP tidak melaporkan SPT Tahunan yaitu karyawan yang masih belum memahami perpajakan, belum sadar apabila melaporkan pajak terutang merupakan kewajiban setiap wajib pajak dan karyawan masih belum mengetahui cara pelaporan pajak yang dapat dilakukan melalui *e-filing*. Jika wajib pajak memahami pengetahuan perpajakan maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Balikpapan Timur.

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PNS.

2.4.2 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Non PNS

Teori atribusi membahas mengenai penyebab perilaku seseorang apakah disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Pengetahuan perpajakan mempengaruhi seorang individu untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang mana seseorang tersebut memiliki pengetahuan atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap perpajakan. Keadaan tersebut termasuk kedalam faktor internal karena individu memiliki pengaruh terhadap diri sendiri untuk belajar mengenai perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, tata cara dalam penyeteroran pajak dan manfaat dari pajak (Ermawati & Afifi, 2018).

Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kesumasari dan Suardana(2018), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan berperan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu Rahayu (2017) juga menyatakan masih banyak warga Indonesia yang bekerja sebagai karyawan swasta maupun negeri yang belum mengetahui tentang tata cara pelaporan pajak. Pernyataan ini sejalan dengan fenomena yang ada di KPP Pratama Balikpapan Timur yaitu pada tahun 2021 jumlah WPOP Non PNS yang terdaftar sebanyak 145.456 dan yang melaporkan pajak terutangnya berjumlah 34.504. Apabila karyawan paham dan mengerti mengenai perpajakan maka dapat meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak di

Balikpapan Timur. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah

H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Non PNS.

2.4.3 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PNS

Kesadaran wajib pajak menurut Anniswati (2018) merupakan suatu kesadaran dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Stefani dan Halimatusyadiah (2019), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari penjelasan tersebut maka kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dari teori atribusi berupa dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh dan kesadaran untuk membayarkan pajak timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hasil pada penelitian sebelumnya sesuai dengan fenomena yang ada pada penelitian ini yaitu jumlah WPOP PNS yang terdaftar lebih banyak dari jumlah WPOP PNS yang melaporkan SPT Tahunannya.

H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4.4 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Non PNS

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti, menyadari, dan melakukan ketentuan perpajakan dengan benar dan

tidak terpaksa (Wilda 2015). Kesadaran wajib pajak dapat timbul apabila wajib pajak memiliki niat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang mana niat tersebut termasuk dalam faktor internal dalam teori atribusi. Faktor internal tersebut berasal dari dalam diri individu. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal berupa dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh yang dibentuk oleh pengetahuan perpajakan.

Hasil pada penelitian sebelumnya sesuai dengan fenomena yang ada pada penelitian ini yaitu jumlah WPOPNon PNS yang terdaftar lebih banyak dari jumlah WPOPNon PNS yang melaporkan SPT Tahunannya. Data ini membuktikan bahwa karyawan masih belum sadar apabila setiap wajib pajak harus melaporkan SPT Tahunan. Apabila karyawan terlambat untuk melaporkan maka akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H4 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Non PNS

2.4.5 Penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PNS

E-Filing adalah layanan yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara elektronik bagi wajib pajak yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak menggunakan media internet sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun tanpa harus datang ke kantor pajak (Muhammad & Mildawati, 2020). Penerapan e-filing diharapkan mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk wajib pajak. Dalam teori atribusi penerapan e-filing termasuk dalam faktor eksternal

karena e-filing merupakan fasilitas yang diberikan Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Fenomena yang ada pada penelitian ini yaitu karyawan yang masih belum mengetahui tata cara pelaporan pajak menggunakan *e-filing*. Hal ini terbukti dengan data mengenai WPOP PNS yang melaporkan SPT tahunan pada tahun 2021 hanya berjumlah 7.460 dari 2.904 WPOP PNS yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur. Apabila wajib pajak tersebut memiliki kemauan untuk mempelajari bagaimana penyampaian pajak menggunakan *e-filing*, maka dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Balikpapan Timur. Pada penelitian Suprayogo dan Hasymi (2018), menyatakan bahwa penerapan *e-filing* terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H5 : Penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PNS

2.4.6 Penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PNS


Penerapan *e-filing* digunakan untuk penyampaian SPT secara *online* yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *E-filing* dapat memudahkan wajib pajak karena tidak perlu datang ke KPP untuk menyampaikan SPT, hal ini dapat dilakukan secara online melalui website DJP. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT tersebut kapan saja dan dimana saja yang terpenting memiliki fasilitas internet untuk mengakses sistem *e-filing* tersebut (Pradnyana & Prena, 2019).

Penerapan *e-filing* diinginkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Dalam teori atribusi terdapat faktor eksternal yang berarti faktor-faktor yang berasal dari luar individu. Dalam hal ini *e-filing* merupakan faktor eksternal karena *e-filing* merupakan fasilitas yang diberikan Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Fenomena yang ada pada penelitian ini yaitu karyawan yang masih belum mengetahui tata cara pelaporan pajak menggunakan *e-filing*. Hal ini terbukti dengan data mengenai WPOP Non PNS yang melaporkan SPT tahunan pada tahun 2021 hanya berjumlah 34.504 dari 145.456 WPOP Non PNS yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur. Apabila wajib pajak tersebut memiliki keinginan untuk mempelajari tata cara penyampaian pajaknya menggunakan *e-filing*, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Balikpapan Timur. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Burhan dan Febrian (2019), menyatakan juga bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H6 : Penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Non PNS

2.5 Model Penelitian



Gambar 2.2 : Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel adalah bagian penelitian yang memberi informasi bagaimana cara untuk mengukur suatu variabel. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah pengetahuan perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), penerapan *e-filing* (X3), dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y1). Berikut dijabarkan definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian.

3.1.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah

1. Pengetahuan perpajakan (X1), pengetahuan perpajakan merupakan tingkat pengetahuan atau pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, tata cara dalam perpajakan dan manfaat yang di dapatkan dari membayar pajak. Alat ukur yang digunakan pada variabel ini adalah skala ordinal. Skor dalam skala pengukuran ini yaitu antara 1 sampai dengan 10. 1 adalah skor untuk sangat tidak setuju dan 10 skor untuk sangat setuju. Adapun indikator pengetahuan perpajakan menurut (Putri & Agustin, 2018) :
 - 1) Mengetahui ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang berlaku.
 - 2) Mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan.

- 3) Mengetahui NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan setiap wajib pajak harus memilikinya.
 - 4) Mengetahui pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara.
2. Kesadaran wajib pajak (X2), Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti, menyadari dan melakukan ketentuan perpajakan dengan benar dan tidak terpaksa. Alat ukur yang digunakan pada variabel ini adalah skala ordinal. Skor dalam skala pengukuran ini yaitu antara 1 sampai dengan 10. 1 adalah skor untuk sangat tidak setuju dan 10 skor untuk sangat setuju. Adapun indikator kesadaran wajib pajak menurut (Wardani & Rumiyaun, 2017) :
- 1) Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.
 - 2) Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
 - 3) Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela .
3. Penerapan *e-filing* (X3), penerapan *e-filing* dalam perpajakan dirancang untuk membantu wajib pajak dalam penyampaian pajak terutang. Aplikasi ini dapat di akses kapan saja, sehingga memudahkan wajib pajak. Alat ukur yang digunakan pada variabel ini adalah skala ordinal. Skor dalam skala pengukuran ini yaitu antara 1 sampai dengan 10. 1 adalah skor untuk sangat tidak setuju dan 10 skor untuk sangat setuju. Adapun indikator penerapan *e-filing* menurut (Muhammad & Mildawati, 2020):

- 1) Penyampaian SPT dapat dilakukan dengan aman, cepat, dan kapanpun ketika waktu luang.
- 2) Perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan wajib pajak tidak perlu melakukan perhitungan kembali karena sudah terkomputerisasi.
- 3) Mengisi SPT dengan bentuk Wizard hal itu sudah lebih mempermudah wajib pajak orang pribadi.
- 4) Data yang disampaikan wajib pajak lengkap dan aman karena sistem secara otomatis memvalidasi pengisian SPT.
- 5) Wajib pajak tidak menggunakan kertas sehingga lebih ramah lingkungan.
- 6) Tidak perlu mengirim dokumen pelengkap kecuali KPP meminta untuk melengkapi dokumen.

3.1.2 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan

1. Kepatuhan wajib pajak (Y), kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku. Alat ukur yang digunakan pada variabel ini adalah skala ordinal. Skor dalam skala pengukuran ini yaitu antara 1 sampai dengan 10. 1 adalah skor untuk sangat tidak setuju dan 10 skor untuk sangat setuju. Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut (Efriyenty, 2019) yaitu:

- 1) Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2) Membayar pajaknya tepat waktu
- 3) Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya
- 4) Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak terutangnya.

3.2 Populasi dan Sampel

Ferdinand (2014) mengemukakan populasi merupakan satuan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki kekhususan yang sama yang menjadi pusat penelitian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai semesta penelitian. Ferdinand juga menyatakan bahwa sampel adalah subjek dari populasi terdiri dari beberapa anggota populasi. Subjek ini diambil karena banyak kasus yang terjadi dan tidak mungkin peneliti meneliti seluruh anggota populasi. Oleh karena itu peneliti membentuk sebuah perwakilan populasi yang disebut sampel.

Penarikan sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode *Purposive Sampling*. Metode *Purposive Sampling* adalah suatu metode yang digunakan apabila peneliti telah memahami bahwa informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari suatu kelompok sasaran tertentu yang bisa memberikan informasi yang dikehendaki oleh peneliti (Ferdinand, 2014). Menurut Hardani (2017), ciri dari sampling ini ialah anggota sampel secara khusus dipilih berdasarkan tujuan penelitian yang ditentukan oleh peneliti yakni memiliki kriteria yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur sebanyak 100 responden yang terbagi menjadi 50 responden PNS dan 50 responden non PNS.

Rumus

$$n = \frac{N}{(1+Ne^2)}$$

Keterangan:

n : Besaran sampel

N : Besaran Populasi

e : Nilai kritis (batas penelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketidakteelitian dikarenakan kesalahan penarikan sampel). Dalam penelitian ini menggunakan persentase kelonggaran 10%

Perhitungan

$$n = \frac{N}{(1+Ne^2)}$$

$$n = \frac{152.916}{(1+152.916 (0,1)^2)}$$

n = 99,93 dibulatkan menjadi 100 responden

3.3 Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (dalam Supriyadi 2017), Metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang ditetapkan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang telah disebarakan kepada responden.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada responden yang sesuai dengan kriteria sampel yang telah ditetapkan. Kuesioner adalah metode pengumpulan data primer yang menggunakan beberapa item pertanyaan dengan format tertentu.

Kuesioner dalam penelitian ini dibuat berdasarkan indikator-indikator dari penelitian terdahulu. Kuesioner tersebut berisi pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 SPSS (*Statistical Product and Service Solution*)

SPSS adalah sebuah program yang dapat menganalisis suatu statistik yang cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan dengan memakai menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami cara penggunaannya. SPSS terdiri dari beberapa versi, dimulai dari versi paling awal sampai dengan versi terbaru, yaitu versi 23.

3.5.2 Model Pengukuran

A. Statistik Deskriptif

Menurut Irwan Gani (2018), statistik deskriptif adalah sebuah ilmu statistik yang memformulasi data melalui pengelompokan, penentuan nilai, dan fungsi statistik melalui penggunaan berbagai bentuk tabel. Tujuan dari

statistik deskriptif yaitu mempermudah orang untuk membaca data dan memahami maksud dari data yang disajikan.

B. Analisis Kualitas Data

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya uji kualitas data untuk memastikan baik tidaknya sebuah data yang akan diteliti. Pada analisis ini akan mengukur kualitas data penelitian menggunakan dua konsep yaitu:

1. Uji Validitas Data

Jika data yang diperlukan dalam penelitian berasal dari data primer dan menggunakan instrumen pencari data kuesioner, maka data tersebut harus melalui pengujian validitas data. Data dianggap valid apabila data yang diperoleh dapat mengukur dan mencerminkan variabel (Gani, 2018).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berhubungan dengan suatu instrumen yang dapat dipercaya untuk digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek penelitian yang sama dan akan menghasilkan suatu data yang sama (Firdaus, 2019).

C. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji sampel penelitian apakah data yang diolah dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Proses pengujian asumsi klasik dilakukan bersama dengan proses uji regresi sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian dalam pengujian asumsi

klasik menggunakan langkah kerja yang sama dengan uji regresi. Terdapat tiga asumsi yang harus dilakukan yaitu:

1. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji data apakah pada model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki residual normal, distribusi data dapat dikatakan normal apabila nilai *probability asymp.sig (2-tailed)* $> 0,05$ atau lebih besar dari $0,05$ (Firdaus, 2019).

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Irwan Gani (Gani, 2018) masalah asumsi klasik regresi bukan hanya terletak kepada adanya hubungan antar data dalam satu variabel, tetapi juga hubungan antara sesama variabel independen. Jika dua atau lebih variabel independen dalam model regresi memiliki hubungan linear yang erat, maka model regresi tergejala oleh kondisi multikolinearitas. Pendeteksi masalah multikolinearitas dapat terlihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF kurang dari 10, maka tidak ada gejala multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF lebih dari 10 dan nilai tolerance lebih dari $0,10$, maka tidak ada gejala multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah suatu kondisi dimana varian dan nilai sisa *unequal* (tidak sama) antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Jika varian dan nilai sisa sama (equal), maka kondisi tersebut termasuk kondisi homoskedestisitas. Regresi yang baik adalah regresi

yang berada dalam posisi homoskedestisitas dan bukan pada kondisi heteroskedastisitas (Gani, 2018).

D. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam merangkai variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. (R^2) = 0 makatidak ada sama sekali persentase pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap ariabel dependen. Apabila (R^2) = 1 maka persentase pengaruh yang diberikan variabel dependen sempurna (Firdaus, 2019).

E. Uji F

Uji F atau *Goodnes of fit test* merupakan pengujian kelayakan model. Model yang layak adalah model yang bisa digunakan untuk mengestimasi populasi. Model regresi dikatakan layak jika nilai F sebuah model memenuhi kriteria yang telah ditentukan (Gani, 2018).

F. Uji t

Metode ini dapat menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Cara kerja uji t adalah dengan pengujian kriteria hipotesis dengan menggunakan uji statistik t (p value) < 0,05 maka hipotesis alternatif (H_a) diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual dan signifikan dapat memperngaruhi variabel dependen (Wiratan & Harjanto, 2018).

G. Uji Regresi Linear Berganda

Pada buku Irwan Gani menjelaskan (Gani, 2018) model ini menjelaskan tentang hubungan fungsional antara beberapa variabel, yang terdiri dari satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

X_1 : Pengetahuan perpajakan

X_2 : Kesadaran wajib pajak

X_3 : Penerapan *e-filing*

ε : Error yang ditolerir (5%)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan instrumen angket atau kuesioner yang disebarkan dengan objek penelitian wajib pajak yang tercatat di KPP Pratama Balikpapan Timur yang berprofesi sebagai PNS maupun non-PNS dan memiliki pengalaman melaporkan pajak terutangnya melalui *e-filing*. Kuesioner yang didistribusikan sebanyak 100 buah dengan teknik pengambilan *sample* pada riset ini ialah *purposive sampling*. Pada tabel 4.1 ditunjukkan mengenai ringkasan penebaran kuesioner dalam penelitian.

Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner Penelitian

Keterangan	Jumlah Kuesioner
Jumlah Kuesioner yang disebar	100
Kuesioner yang tidak kembali	0
Kuesioner yang tidak lengkap	0
Jumlah kuesioner yang bisa dipakai	100

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah kuesioner yang digunakan dan diolah pada penelitian ini sebanyak 100 kuesioner.

4.2 Gambaran Umum Responden

Responden pada penelitian ini ialah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Balikpapan Timur. Pada riset ini peneliti mengambil *sample* sebanyak 100 responden (wajib pajak) yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur. Tabel 4.2 menyajikan informasi berupa data demografi responden mencakup jenis kelamin, pendidikan, umur, dan pekerjaan.

Tabel 4.2 Demografi Responden

Jenis Kelamin	Pendidikan	Usia	Pekerjaan
Laki-Laki : 43	SD : 0	20-35 : 65	PNS : 50
Perempuan: 57	SMP : 0	36-45 : 17	Non PNS : 50
	SMA : 33	46-55 : 15	
	Diploma : 16	56-65 : 3	
	Sarjana : 48		
	Magister : 3		
Jumlah : 100	Jumlah : 100	Jumlah: 100	Jumlah: 100

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas maka dapat dilihat sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki 43, sisanya berjumlah 57 berjenis kelamin perempuan. Dilihat dari pendidikannya, sebagian responden pendidikan terakhir SMA 33, pendidikan terakhir Diploma 16, pendidikan terakhir Sarjana 48 dan pendidikan terakhir Magister sebanyak 3. Sementara berdasarkan, sebagian besar responden berusia antara 20-35 tahun sebanyak 65, usia 36-45 tahun berjumlah 17, usia 46-

55 tahun berjumlah 15 dan usia 56-65 tahun berjumlah 3. Selain itu, dengan melihat aspek pekerjaan responden dilihat pekerjaannya sejumlah 50 orang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sisanya 50 orang non PNS.

4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.3 Analisis Deskriptif pada PNS

	N	<i>Minimum Statistic</i>	<i>Maximum Statistic</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Pengetahuan Perpajakan	50	28.00	44.00	37.04	4.337
Kesadaran Wajib Pajak	50	25.00	45.00	38.12	3.526
Penerapan <i>e-filing</i>	50	25.00	44.00	37.82	3.503
Kepatuhan Wajib Pajak	50	25.00	44.00	36.72	3.954

Sumber: Output menggunakan SPSS 23, 2022

Data responden dalam penelitian ini yang memenuhi kriteria berjumlah 50 responden. Dari hasil analisa data, diperoleh nilai minimum dan maksimum yang didapat variabel kepatuhan wajib pajak yaitu 25,00 dan 44,00 sedangkan rata-rata (*mean*) dan standar deviasi secara berturut-turut adalah 36,72 dan 3,954. Variabel pengetahuan perpajakan, dari hasil analisa data menunjukkan nilai minimum dan maksimum sebesar 28,00 dan 44,00 sedangkan rata-rata (*mean*) dan standar deviasi secara berturut-turut adalah 37,04 dan 4,337. Variabel kesadaran wajib pajak, diperoleh nilai minimum dan maksimum sebesar 25,00 dan 45,00 kemudian rata-rata (*mean*) dan standar deviasi secara berturut-turut adalah 38,12

dan 3,526. Variabel penerapan *e-filing* jumlah nilai minimum dan maksimum sebesar 25,00 dan 44,00 sedangkan rata-rata (*mean*) dan standar deviasi secara berturut-turut adalah 37,82 dan 3,503.

Tabel 4.4
Analisis Deskriptif pada Non PNS

	<i>N</i>	<i>Minimum Statistic</i>	<i>Maximum Statistic</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Pengetahuan Perpajakan	50	25.00	45.00	38.04	4.898
Kesadaran Wajib Pajak	50	29.00	45.00	38.52	3.807
Penerapan <i>e-filing</i>	50	25.00	45.00	38.66	3.807
Kepatuhan Wajib Pajak	50	26.00	44.00	37.94	4.568

Sumber: Output menggunakan SPSS 23, 2022

Pada data responden non-PNS berjumlah 50 responden. Dari hasil analisa data, diperoleh nilai minimum dan maksimum yang didapat variabel Kepatuhan Wajib Pajak 26,00 dan 44,00 sementara rata-rata (*mean*) dan standar deviasi secara berturut-turut adalah 37,94 dan 4,568. Pada variabel Pengetahuan Perpajakan, dari hasil analisa data menunjukkan nilai minimum dan maksimum sebesar 25,00 dan 45,00 sementara pada nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi secara berturut-turut adalah 38,04 dan 4,898. Variabel Kesadaran Wajib Pajak diperoleh nilai minimum dan maksimum sebesar 29,00 dan 45,00 kemudian nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi secara berturut-turut adalah 38,52 dan 3,807.

Variabel Penerapan *e-filing* jumlah nilai minimum dan maksimum sebesar 25,00 dan 45,00 sedangkan pada nilai rata-rata(mean) dan standar deviasi adalah 38,66 dan 4,138.

4.4 Analisis Kualitas Data

A. Uji Validitas Data

Tabel 4.5
Uji Validitas data PNS

	X1	X2	X3	Y
1	.911	.853	.756	.835
2	.911	.829	.865	.914
3	.838	.832	.871	.867
4	.857	.905	.886	.796
5	.549	.629	.612	.480

Sumber: Output menggunakan SPSS 23, 2022

Dengan taraf signifikan dan jumlah responden 50 maka nilai dari r tabel adalah 0,235 ($df = n-2$). Jika nilai koefisiennya positif dan lebih besar dari r tabel (0,235), maka dapat dikatakan bahwa data tersebut valid. Pada tabel diatas dilihat kolom bagian *Pearson Corelation* (PC) tidak ada yang bernilai negatif dan semuanya lebih besar dari r tabel (0,235), maka dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan ini adalah valid.

Tabel 4. 6
Uji Validitas Data pada Non PNS

	X1	X2	X3	Y
1	.831	.888	.835	.870
2	.795	.869	.834	.833
3	.919	.871	.866	.896
4	.903	.826	.900	761
5	.521	.507	.445	.525

Sumber: Output menggunakan SPSS 23 2022

Pada tabel 4.6 yang memiliki responden berjumlah 50 Non PNS. Pada hasil uji validitas yang diperoleh nilai r tabel adalah 0,235 ($df=n-2$). Jika nilai koefisiennya positif dan lebih besar dari r tabel, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut valid.

B. Uji Reliabilitas

Tabel 4.7
Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha pada PNS	Cronbach's Alpha pada Non-PNS
1.	Pengetahuan Perpajakan (X1)	.875	.860
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	.858	.854
3.	Penerapan <i>e-filing</i> (X3)	.837	.820
4.	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	.837	.829

Sumber: Output menggunakan SPSS 23, 2022

Hasil pada uji reliabilitas pada PNS, *cronbach's alpha* pada Pengetahuan Perpajakan (X1) 0,875, Kesadaran Wajib Pajak (X2) 0,858, Penerapan *e-filing* (X3) 0,837, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) 0,837 dan lebih besar dari 0,60. Pada Non PNS, nilai pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) 0,860, Kesadaran Wajib Pajak (X2) 0,854, Penerapan *e-filing* (X3) 0,820, Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,829. Menurut Irwan Gani, jika nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari r tabel dan lebih besar dari 0.6, maka variabel tersebut dinyatakan reliabel.

4.5 Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

Tabel 4.8
Uji Normalitas pada PNS dan Non PNS

	Asymp. Sig. (2-tailed) Pada PNS	Asymp. Sig. (2-tailed) Pada Non PNS
Unstandardized Residual	.098 ^c	.200 ^c

Sumber: Output menggunakan SPSS 23, 2022

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada *Kolmogorov-Smirnov Test* yaitu dengan melihat nilai *asympt.Sig.* Hasil pengujian normalitas data pada SPSS dapat dilihat sebagaimana yang telah ditunjukkan pada tabel 4.15. Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai *Asymp.Sig.* (2-tailed) pada PNS menghasilkan nilai 0,098 lebih besar dari 0,05 dan pada Non PNS menghasilkan nilai 0,200 sehingga dari hasil perhitungan data diatas dapat disimpulkan bahwa residual data telah memenuhi asumsi distribusi normal.

B. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.9
Uji Multikolinearitas pada PNS dan Non PNS

	Pada PNS		Pada Non PNS	
	Tolerance	VIF	Tolerance	VIF
Pengetahuan Perpajakan	.593	1.687	.674	1.484
Kesadaran Wajib Pajak	.669	1.494	.769	1.301
Penerapan <i>e-filing</i>	.772	1.295	.727	1.375

Sumber: Output menggunakan SPSS 23, 2022

Pada uji multikolinearitas didapatkan hasil yang dapat dilihat pada kolom *Tolerance* semua variabel bernilai $>0,10$ dan pada kolom VIF semua variabel memiliki nilai <10 . Hasil uji pada PNS masing-masing variabel memiliki nilai *Tolerance* dan VIF yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1) 0,593 dan 1,687, Kesadaran Wajib Pajak (X2) 0,669 dan 1,494, Penerapan *e-filing* (X3) 0,772 dan 1,295. Hasil uji pada Non PNS yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1) 0,674 dan 1,484, Kesadaran Wajib Pajak (X2) 0,769 dan 1,301, Penerapan *e-filing* (X3) 0,727 dan 1,375.

C. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual suatu pengamatan lain, maka harus dilakukan uji heteroskedastisitas. Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat nilai sig. Hasil pengujian pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.10
Uji Heteroskedastisitas

	Sig. Pada PNS	Sig. Pada Non PNS
Pengetahuan Perpajakan	.089	.109
Kesadaran Wajib Pajak	.145	.934
Penerapan <i>e-filing</i>	.498	.496

Sumber: Output menggunakan SPSS 23, 2022

Pada PNS variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki nilai signifikansi 0,089, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki nilai signifikansi 0,145, variabel Penerapan *e-filing* (X3) memiliki nilai signifikansi 0,498 dan pada Non PNS variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki nilai signifikansi 0,109, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki nilai signifikansi 0,934 dan pada variabel Penerapan *e-filing* (X3) nilai signifikansi 0,496)

Berdasarkan hasil dari data diatas dapat disimpulkan bahwa korelasi antara variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Penerapan *e-filing* (X3) dengan *unstandardized residual* memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05.

4.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.11
Uji Koefisien Determinasi (R^2)
pada PNS dan Non PNS

Adjusted R Square Pada PNS	Adjusted R Square Pada Non PNS
.618	.405

Sumber: Output menggunakan SPSS 23, 2022

Pada tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai R Square pada PNS sebesar 0,618 yang berarti variabel independen X1, X2, X3 dapat menerangkan variabel Y sebesar 61,8% dan pada Non PNS sebesar 0,405 maka variabel independen X1, X2, X3 dapat menfasirkan variabel Y sebesar 40,5%. Menurut Irwan Gani, jika koefisien determinasi yang diperoleh dari jenis data seperti ini telah berada diatas 20%, maka hasil penelitian tersebut sudah cukup layak untuk dijadikan sebagai alat analisi atau estimasi.

4.7 Uji F

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan $< 0,05$ atau $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ atau $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.12
Uji F pada PNS dan Non PNS

	Df	PNS		Non PNS	
		F	Sig.	F	Sig.
Regression	3	27.400	.000 ^b	12.100	.000 ^b
Residual	46				
Total	49				

Sumber: Output menggunakan SPSS 23, 2022

Hasil pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh hasil F hitung pada PNS sebesar 27,400 dengan signifikansi 0,000 dengan tingkat kesalahan 5% dan pada Non PNS sebesar 12,100 dengan signifikansi 0,000

dengan tingkat kesalahan 5% maka df_1 (jumlah variabel-1) = 3 dan df_2 (n-k-1) atau (50-3-1) = 46) hasil diperoleh (3;46). Hasil yang diperoleh untuk F tabel pada PNS adalah 2,81, maka F hitung lebih besar dari F tabel ($27,400 > 2,81$) dan signifikansi kurang dari 0,05 ($0,00 < 0,05$) dan pada Non PNS F tabel adalah 2,81, maka F hitung lebih besar dari F tabel ($12,100 > 2,81$) dan signifikansi kurang dari 0,05 ($0,00 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan diatas bahwa Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan *e-filing* secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.8 Uji t

Uji t digunakan dalam ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel dalam mempengaruhi variabel dependen. Pada *output* SPSS hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Uji t pada PNS dan Non PNS

	PNS		Non PNS	
	t	Sig.	t	Sig.
Pengetahuan Perpajakan	4.387	.000	2.216	.032
Kesadaran Wajib Pajak	2.249	.029	2.157	.036
Penerapan <i>e-filing</i>	2.203	.033	2.088	.042

Sumber: Output menggunakan SPSS 23, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.13, pada PNS diperoleh t hitung variabel X1 sebesar 4,387 dengan t tabel sebesar 2,012, maka t hitung $4,387 > t$ tabel 2,012 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ dan pada Non PNS t hitung sebesar 2,216

dengan t tabel sebesar 2,012, apabila t hitung $2,216 > 2,012$ dengan tingkat signifikansi $0,032 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hasil uji t yang terdapat pada tabel 4.13, nilai t hitung variabel X2 pada PNS sebesar 2,249 dengan t tabel sebesar 2,012, sehingga t hitung $2,249 > t$ tabel 2,012 dengan tingkat signifikansi $0,029 < 0,05$ dan pada Non PNS diketahui hasil t hitung senilai 2,157 dengan t tabel sebesar 2,012, sehingga t hitung $2,157 > t$ tabel 2,012 dengan tingkat signifikansi $0,036 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X2) berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Berdasarkan hasil perhitungan Penerapan *e-filing* pada PNS, diperoleh nilai t hitung variabel X3 sebesar 2,203 dengan t tabel sebesar 2,012, maka t hitung $2,203 < t$ tabel 2,012 dengan tingkat signifikansi $0,033 > 0,05$ dan pada Non PNS diperoleh nilai t hitung variabel X3 sebesar 2,088 dengan t tabel sebesar 2,012. Maka t hitung $2,088 < t$ tabel 2,012 dengan tingkat signifikansi $0,042 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan *e-filing* (X3) berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

4.9 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.14
Analisis Regresi Linear Berganda
Pada PNS dan Non PNS

	PNS	Non PNS
	Koefisien Regresi	Koefisien Regresi
<i>(Constant)</i>	5.802	8.426
Pengetahuan Perpajakan	.446	.269
Kesadaran Wajib Pajak	.196	.229
Penerapan <i>e-filing</i>	.220	.293

Sumber: Output menggunakan SPSS 23, 2022

Dari tabel 4.27 data konstanta pada PNS sebesar 5,802, koefisien regresi variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,446, koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,196, dan koefisien regresi variabel Penerapan *e-filing* sebesar 0,220. Berdasarkan hasil dan penjelasan diatas maka didapat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 5,802 + 0,446 X_1 + 0,196 X_2 + 0,220 X_3$$

Hasil data pada Non PNS konstanta sebesar 8,426, koefisien regresi variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,269, koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,229, dan koefisien regresi variabel Penerapan *e-filing* sebesar 0,293. Berdasarkan hasil dan penjelasan diatas maka didapat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 8,426 + 0,269 X_1 + 0,229 X_2 + 0,293 X_3$$

4.10 Pembahasan

4.10.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak pada PNS

Berdasarkan hasil pada uji t yang dilakukan menggunakan SPSS pada tabel 4.22 dapat dilihat tabel uji t pada PNS bahwa nilai t hitung pada variabel X1 sebesar 4,387 dan t tabel 2,012 maka t hitung $4,387 > 2,012$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ maka berdasarkan hasil dari perhitungan pada PNS dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini juga didukung dengan jawaban setiap responden yang dapat dilihat pada tabel 4.5 uji validitas pada PNS, pada hasil uji tersebut nilai r tabel adalah 0,235 ($df=n-2$) dan pada kolom *Pearson Corelation* tidak ada yang bernilai negatif, maka berdasarkan hasil pada uji tersebut menyatakan bahwa seluruh pernyataan dalam variabel X1 (Pengetahuan Perpajakan) adalah valid. Selain itu hasil pada uji reabilitas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alphas* pada PNS X1 (Pengetahuan Perpajakan) sebesar 0,875 dan pada non PNS sebesar 0,860 yang berarti bahwa hasil dari variabel X1 (Pengetahuan Perpajakan) dinyatakan reliabel.

Dari hasil tersebut selaras dengan teori atribusi yaitu faktor internal apabila teori atribusi jika dikaitkan dengan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin mengerti mengenai perpajakan, maka akan semakin baik pula pemahaman tentang keuntungan yang didapatkan (Fella & Purih, 2023). Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan

perpajakan baik mengenai tarif maupun mafaat pajak yang akan berguna bagi wajib pajak. Dengan adanya pengetahuan perpajakan akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Demikian hasil pada penelitian ini yang didukung oleh landasan teori dan penelitian terdahulu sehingga dapat disimpulkan pada hipotesis penelitian ini (H1) dapat diterima dengan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.10.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak pada Non PNS

Berdasarkan hasil pada uji t yang dilakukan menggunakan SPSS pada tabel 4.22 dapat dilihat tabel uji t pada non PNS pada tabel 4.13 didapatkan hasil nilai t hitung pada X1 sebesar 2,216 dengan nilai t tabel 2,012 maka t hitung $2,216 > 2,012$ dengan tingkat signifikansi $0,032 < 0,05$, maka berdasarkan hasil dari perhitungan pada non PNS dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil tersebut juga didukung dengan jawaban setiap responden yang dapat dilihat pada tabel 4.6 uji validitas pada Non PNS nilai r tabel adalah 0,235(df=n-2) dan pada kolom *Pearson Corelation* juga tidak ada yang bernilai negatif maka berdasarkan hasil pada uji tersebut menyatakan bahwa seluruh pernyataan dalam variabel X1 (Pengetahuan Perpajakan) adalah valid. Selain itu hasil pada uji reabilitas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alphapada* non PNS sebesar 0,860 yang berarti bahwa hasil dari variabel X1 (Pengetahuan Perpajakan) dinyatakan reliabel.

Berdasarkan hasil penelitian temuan penelitian ini selaras dengan konsep dari teori atribusi pada faktor internal yang mana faktor tersebut berkaitan dengan pengaruh terhadap diri sendiri untuk mempelajari hal yang berkaitan dengan perpajakan. Wajib pajak yang sadar akan pengetahuan perpajakan maka akan meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Banu (2016), pengetahuan perpajakan adalah interpretasi wajib pajak yang berkaitan dengan hukum, Undang-Undang dan tata cara perpajakan yang baik dan benar. Apabila wajib pajak menerapkan untuk memiliki pengetahuan mengenai perpajakan maka wajib pajak akan paham mengenai perpajakan dan tata cara pelaporan pajak terutang sehingga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Demikian hasil pada penelitian ini yang didukung oleh landasan teori dan penelitian terdahulu sehingga dapat disimpulkan pada hipotesis penelitian ini (H1) dapat diterima dengan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.10.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PNS

Berdasarkan hasil pada uji t yang diolah menggunakan SPSS pada tabel 4.22 uji t pada PNS, bahwa nilai t hitung pada variabel X2 (Kesadaran Wajib Pajak) 2,249 dan t tabel 2,012 maka $t_{hitung} 2,249 > t_{tabel} 2,012$ dengan tingkat signifikansi $0,029 < 0,05$. Maka berdasarkan hasil dari perhitungan pada PNS disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil tersebut juga didukung dengan jawaban responden yang dapat dilihat pada uji validitas pada PNS tabel

4.6. Pada uji ini nilai r tabel 0,235 ($df=n-2$) dan pada kolom *Pearson Correlation* tidak ada yang bernilai negatif sehingga berdasarkan uji tersebut menyatakan bahwa semua pernyataan dalam variabel X2 (Kesadaran Wajib Pajak) adalah valid. Kemudian hasil dari uji reabilitas menunjukkan bahwa nilai pada *cronbach's alphas* pada PNS X2 (Kesadaran Wajib Pajak) sebesar 0,858 maka hasil dari variabel X2 (Kesadaran Wajib Pajak) dapat dinyatakan reliabel.

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu peristiwa dimana wajib pajak dapat mengerti, mengetahui, mengetahui, serta patuh mengenai seluruh persyaratan perpajakan yang telah berlaku serta mempunyai kemauan dan kemampuan dari diri sendiri untuk mematuhi kewajibannya di bidang perpajakan (Lestari & Falah, 2023). Kaitannya penelitian ini dengan teori atribusi yaitu perilaku seseorang dalam menentukan patuh tidaknya dalam menunaikan kewajiban pajaknya yang dipengaruhi oleh faktor internal. Berdasarkan hasil penelitian ini dan didukung dengan penelitian terdahulu dan landasan teori maka dapat disimpulkan pada hipotesis penelitian ini (H2) dapat diterima dengan Kesadaran Wajib Pajak dapat berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.10.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Non PNS

Berdasarkan hasil pada uji t yang diolah menggunakan SPSS pada non PNS t hitung 2,157 dan t tabel 2,012 maka t hitung 2,157 > t tabel 2,012 dengan signifikansi $0,036 < 0,05$. Maka berdasarkan hasil dari perhitungan pada non-PNS disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu hasil tersebut juga

didukung dengan jawaban responden yang dapat dilihat pada uji validitas pada uji validitas pada Non PNS tabel 4.7 r tabel adalah 0,235 ($df=n-2$) dan pada kolom *Pearson Corelation* tidak terdapat nilai negatif maka berdasarkan uji tersebut menyatakan bahwa semua pernyataan dalam variabel X2 (Kesadaran Wajib Pajak) adalah valid. Kemudian hasil dari uji reabilitas menunjukkan bahwa nilai pada *cronbach's alphapada* Non PNS sebesar 0,854 maka hasil dari variabel X2 (Kesadaran Wajib Pajak) dapat dinyatakan reliabel.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori atribusi yaitu faktor internal yang mana faktor tersebut berupa dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh untuk melaporkan pajak terutangnya, karena kesadaran untuk membayarkan pajak timbul dari diri sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Menurut Ummah (2015) kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi mengenai pemahaman perpajakan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Berdasarkan hasil penelitian ini dan didukung dengan penelitian terdahulu dan landasan teori maka dapat disimpulkan pada hipotesis penelitian ini (H2) dapat diterima dengan Kesadaran Wajib Pajak dapat berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.10.5 Pengaruh Penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PNS

Pada hasil uji t yang diolah menggunakan SPSS pada tabel 4.22 dapat dilihat tabel uji t pada PNS bahwa nilai t hitung pada variabel X3 (Penerapan *e-filing*) sebesar 2,203 dan t tabel 2,012, maka t hitung 2,203 < t hitung sebesar 2,012 dengan tingkat signifikansi 0,033 > 0,05 maka hasil dari perhitungan pada

PNS disimpulkan bahwa Penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada hasil tersebut dapat didukung dengan jawaban responden yang dapat dilihat pada uji validitas tabel 4.8, uji ini nilai r tabel 0,235 ($df=n-2$) dan pada kolom *Pearson Corelation* tidak ada yang bernilai negatif. Sehingga berdasarkan uji tersebut menyatakan bahwa semua pernyataan dalam variabel X3 (Penerapan *e-filing*) adalah valid. Selain itu hasil pada uji reabilitas diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* X3 (Penerapan *e-filing*) pada PNS yaitu 0,837. Menurut Irwan Gani(2018), apabila nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari r tabel dan lebih besar dari 0,6 maka variabel tersebut dikatakan reliabel.

E-Filing merupakan sistem atau proses pengajuan SPT secara digital dan *real time* dengan koneksi internet pada halaman web Direktorat Jendral Ppajak, serta dapat digunakan oleh wajib pajak. Dengan adanya *e-filing* diharapkan dapat mempermudah serta mempersingkat waktu bagi wajib pajak dalam menyampaikan SPT, sebab tidak harus datang ke KPP (Esameralda, 2022). Hal ini termasuk dalam faktor eksternal pada teori atribusi. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu. Sehingga hasil dari penelitian pada PNS yang didukung dengan landasan teori dan penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan pada hipotesis penelitian ini (H3) dapat diterima dengan penerapan *e-filing* dapat berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.10.6 Pengaruh Penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Non PNS

Pada hasil uji t yang diolah menggunakan SPSS pada Non PNS nilai t hitung 2,088 dengan t tabel 2,012 maka $t \text{ hitung } 2,088 > t \text{ tabel } 2,012$ dengan tingkat signifikansi $0,042 > 0,05$, maka hasil dari perhitungan pada non PNS disimpulkan bahwa Penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu hasil tersebut dapat didukung dengan jawaban responden yang dapat dilihat pada uji validitas pada Non PNS tabel 4.6 r tabel adalah 0,235 ($df=n-2$) dan pada kolom *Pearson Correlation* tidak terdapat nilai negatif maka berdasarkan uji tersebut menyatakan bahwa semua pernyataan dalam variabel X3 (Penerapan *e-filing*) adalah valid. Kemudian hasil pada uji reabilitas diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* X3 (Penerapan *e-filing*) pada Non PNS 0,820. Menurut Irwan Gani, apabila nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari r tabel dan lebih besar dari 0,6 maka variabel tersebut dinyatakan reliabel.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hal tersebut sejalan dengan konsep pada teori atribusi yaitu faktor eksternal yang mana faktor tersebut merupakan fasilitas dari DJP untuk mempermudah wajib pajak dalam penyampaian pajak terutang. *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui *website* DJP. Penerapan *e-filing* bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik melalui internet kepada wajib pajak sehingga wajib pajak lebih mudah untuk melaporkan pajak terutang. Penerapan *e-filing* bagi wajib pajak orang pribadi

dianggap memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak apabila wajib pajak dapat menggunakan *e-filing* sebagai alat yang membantu dalam penyampaian pajak terutang. Berdasarkan hasil dari penelitian pada Non PNS yang didukung dengan landasan teori dan penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan pada hipotesis penelitian ini (H3) dapat diterima dengan penerapan *e-filing* dapat berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berlandaskan penjelasan pada hasil analisis riset dan pembahasan kemudian didapat kesimpulan yaitu:

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi di Kota Balikpapan. Sebab pengetahuan perpajakan dapat membantu wajib pajak untuk memahami perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Balikpapan. Sebab dengan adanya kesadaran pada wajib pajak maka wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan perpajakan, karena apabila wajib pajak terlambat menyampaikan pajak terutang maka akan dikenakan sanksi. Hal ini dapat merugikan wajib pajak apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Penerapan *e-filing* berdampak positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Balikpapan. Sebab dengan adanya *e-filing* bisa memudahkan wajib pajak karena wajib pajak tidak harus datang ke KPP untuk menyampaikan pajak terutangnya. Dengan *e-filing*, wajib pajak dapat melaporkan pajak terutangnya lebih fleksibel dan lebih efisien bagi wajib pajak.

5.2 Saran

Bersumber pada kesimpulan diatas, diusulkan beberapa saran yang diperlukan dapat berguna pada wajib pajak ataupun bagi pihak-pihak lain, mengenai saran yang diberikan yaitu:

1. Bagi wajib pajak untuk lebih aktif dalam mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan perpajakan sebab wajib pajak yang paham mengenai perpajakan maka dapat meminimalisasi terjadinya kesalahan pada saat penyampaian pajak terutang.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian pada lingkup yang lebih luas dan dapat mengembangkan faktor lainnya dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor lain terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Bagi Direktorat Jjendral Pajak untuk lebih meningkatkan sistem pelayanan *e-filing* dan kemudahan dalam mengakses, sehingga wajib pajak dapat merasakan kebermanfaatan yang diterapkan melalui *e-filing* dan secara tidak langsung dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhini, N. F. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Anniswati, I. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran dan pengetahuan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. Vol 1 No 1, 29–43.
- Burhan Zulhazmi, A., & Kwarto, F. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas Di Bintaro Trade Center). *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 20–29. <https://doi.org/10.35592/jrb.v3i1.977>
- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 20. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1244>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49. <https://doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62>
- Esameralda, L., Ciptaningsih, T., & Arif, M. (2022). Pengaruh Penggunaan Sistem e-filing, e-billing, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 10(2), 38–51.
- Febriani, Y., & Kusmuriyanto. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(4), 1–10.
- Fella, M., & Purih, H. (2023). Kepatuhan Pajak UMKM Bandar Lampung. 2(1), 247–256.
- Ferdinand, A. (2014). *Ferdinan-2014.pdf*.
- Firdaus, A. S. (2019). Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pamekasan). 1–11.
- Gani, I. A. (2018). Buku Irwan Gani - Alat Analisis Data.pdf (P. Cristian (ed.); Edisi Revi). Penerbit Andi.

- Gunadi. (2013). gunadi2013.pdf (2013th ed.).
- Hardani. Ustiawaty, J. A. H. (2017). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Issue April).
- Kesumasari, N. K. I., & Suardana, K. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Pengetahuan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1503. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p25>
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i1.498>
- Lestari, D., & Falah, S. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penerapan e-filing Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Jayapura. 13(2), 257–276.
- Mardiasmo. (2016). Mardiasmo (2016th ed.). CV Andi Offset.
- Muhammad, F. H., & Mildawati, T. (2020). Pengaruh Penerapan e-Filing dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan WPOP. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–19.
- Novianti, A. F., & Uswati Dewi, N. H. (2018). *An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Tax Amnesty in Tax Compliance. The Indonesian Accounting Review*, 7(1), 79. <https://doi.org/10.14414/tiar.v7i1.961>
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. Das. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomihttp://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65
- Prasetyana, E., & Febriani, E. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan selama masa pandemi covid-19. *Akuntabel*, 19(2), 388–392. <https://doi.org/10.30872/jakt.v19i2.11274>
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2018). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap 22 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22. <https://doi.org/10.14710/jaa.v14i1.18221>

- Putri, N. E., & Agustin, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: KPP Pratama Kebayoran Kota Jakarta Selatan). *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2), 1–9.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh *Tax Amnesty* Dan Sanksi Pajak Terhadap. 4(1), 211–226.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus* (A. Sustiwi (ed.); Cetakan ke). Salemba Empat.
- As'ari, Nur Ghailina. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Pakistan Research Journal of Management Sciences*, ISBN: 9780815385660
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Suprayogo; Hasymi, M. (2018). Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan WPOP.
- Supriyadi, S., Wiyani, W., & Nugraha, G. I. K. (2017). Pengaruh Kualitas Produk Dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4(1), 74–85. <https://doi.org/10.26905/jbm.v4i1.1714>
- Tangkuman, S., Morasa, J., & Prasojo, I. (2015). Analisis Efektifitas Sistem Informasi Perpajakan Atas Perekaman Surat Pemberitahuan Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 277–285. <https://doi.org/10.35794/emba.v3i1.7087>
- Ummah, M. (2015). Pengaruh kesadaran wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*, 1–14.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Wilda, F. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1–22.
- Wiratan, K., & Harjanto, K. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Penggunaan *E-Filing* Oleh Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada KPP Madya Dan Pratama Di Kota Tangerang Dan Tangerang Selatan). *Jurnal Bina Akuntansi*, Vol. 4 No., 310–349.

Witono, B. (2016). Peran Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(2), 196–208. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i2.2624>

Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Tanah Grogot No. 01 Gunung Kelua Samarinda Kode Pos 75119
Telepon : (0541) 738913-738915-79816 Fax : (0541) 738913-738916

Laman : <https://feb.unmul.ac.id>

Nomor : 2436/UN17.1/PL/2022 Samarinda, 19 Desember 2022
Lampiran :
Perihal : Penyusunan Skripsi Mahasiswa

Kepada Yth. : Kepala KPP Pratama Balikpapan Timur

Di
Balikpapan

Sehubungan dengan penyusunan skripsi yang merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) maka kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan menerima mahasiswa kami untuk melaksanakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan judul :

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Balikpapan (Studi Kasus KPP Pratama Balikpapan Timur)

Adapun mahasiswa yang dimaksud adalah :

Nama : Ekiro Lestianingrum
NIM : 1701035052
Tempat/Tanggal lahir : Balikpapan 7 Agustus 1999
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : S1 Akuntansi
Semester : 11 (Sebelas)
Alamat : Jl. Ahmad Yani RT. 56 No. 36 Kel. Gunung Sari
Iilir Kec. Balikpapan Tengah
No. Telepon : 08115408079

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



F. Defung, MA., PhD
NIP. 19700329 199903 2 001

Dokumen ini disahkan menggunakan tanda tangan elektronik
Telah diverifikasi pada <http://sivd.feb.unmul.ac.id>

Lampiran 2 Kuesioner Penelitian

Kuesioner Penelitian

Balikpapan, 2022

Kepada Yth. Bapak/Ibu Responden Di tempat

Dengan hormat,

Saya mahasiswa tingkat akhir Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, yang bernama **Ekiro Lestianingrum**, NIM 1701035052.

Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan *e-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner penelitian ini. Informasi yang Bapak/Ibu berikan hanya untuk kepentingan akademik dan akan dirahasiakan.

Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu yang berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini

Hormat Saya

Ekiro Lestianingrum

**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan
Penerapan *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi di Kota Balikpapan**

UNTUK WAJIB PAJAK KPP PRATAMA BALIKPAPAN

No. Responden: (diisi oleh peneliti)

1. Identitas Responden

1. Nama Responden :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Umur :Tahun
4. Pendidikan Terakhir : SD Diploma
 SMP Sarjana
 SMA Magister
5. Warga Kota Balikpapan : Iya Bukan
6. Memiliki NPWP : Iya Tidak
7. Pekerjaan : PNS Non PNS

2. Rincian Pertanyaan

Petunjuk pengisian: semua pernyataan dibawah ini merupakan tanggapan Bpk/Ibu/Sdr/I terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Balikpapan. Dari setiap jawaban yang sesuai dengan pendapat Bpk/Ibu/Sdr/I, mohon untuk bersedia memberikan tanda centang (\surd) dengan keterangan berikut:

5.	Membayar pajak tidak perlu tepat waktu										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--